



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :159/Pid.B/2013/PN.Dps.

### DEMI KEADILAN

### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **VALIANT GRACIA SUKARNO** ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/4 Juli 1994 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Tukad Barito I No.10 Denpasar/Jalan KalipasirKecil RT  
16 RW I Kel.Cikini Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan sekarang; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas dan surat-surat perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diepersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 7 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa VALIANT GRACIA SUKARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VALIANT GRACIA SUKARNO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) buah Handphone Merk BalckBerry type Onix I warna hitam; -----
  - 1 (satu) buah Handphone Merk BlackBerry type Gemini warna putih. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Adi Septiawan ; -----
  - 1 (satu) unit Laptop merk Aceer wama hitam dengan Nomor serie: LXPXHOCOO I 02508C 182000 Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Rieno Johanes Mancia Feli Kalalo ; -----
  - 1 (satu) unit CPU merk mini ITX dengan model LC920- 03A dengan Clor code: C.2128U ; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban A.A. Gede Evan Permana ; -----
  - 1 (satu) buah tas ransel merk Okley wama hitam bergaris Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Scoopy warna putih dengan No Pol: 8713 DT No Rangka: MH1JF6112CK472586 dan Nomor Mesin : JF61E1467164 An. Valiant Gracia Sukamo almt. Jln Tukad Barito I NO.10 Banjar Kangin Panjer Denpasar; -----
  - Dikembalikan kepada terdakwa selaku pemilik ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)  
  
Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mohon keringan hukuman karena masih punya tanggungan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

## DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa VALIANT GRACIA SUKARNO, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012, sekira pukul 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Rumah saksi korban A.A. Gede Evan Pria Pramana Jalan Ratna Gang Teratai No. 10 Denpasar Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Aceer warna hitam, 1 (satu) unit CPU Komputer, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry Onyx I warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni miik saksi korban Rieno Johannes Mancia Feli Kalalo, saksi korban A.A. Gede Evan Pria Pramana dan saksi korban I Putu Hendra Adi Septiawan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa datang ke rumah saksi korban A.A. Gede Evan Pria Pramana dengan mengendarai Sepeda Motor Scoopy warna putih Nopol DK 8713 DT setelah tiba di rumah A.A. Gede Evan Pria Pramana kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi korban Rieno Johannes Mancia Feli Kalalo, yang mana pintu kamar dalam keadaan terbuka dan saat itu terdakwa melihat saksi korban Rieno Johannes Mancia Feli Kalalo sedang tidur kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Aceer warna hitam, 1 (satu) unit CPU Komputer, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry Onyx I warna hitam dimasukkan ke dalam Tas Ransel Merk Oklaey yang dibawa terdakwa saat itu, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa pergi; -----
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Aceer warna hitam, 1 (satu) unit CPU Komputer, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry Onyx I warna hitam kemudian terdakwa pergi ke Rimo Jalan Diponegoro Denpasar dan menjual 1 (satu) unit Laptop Merk Aceer warna hitam, 1 (satu) unit CPU Komputer kepada saksi Tegar Adi Radistya Ferdiansyah dan saksi Abmad Jani Dwiyanto seharga Rp. 1.400.000,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blackberry Gemini warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry Onyx I warna hitam terdakwa bawa ke Counter di Daerah Panjer Jalan Waturenggong untuk diservice; ---

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wita saksi Dewa Ketut Diana datang ke kost terdakwa di Jalan Tukad Barito I No. 10 Denpasar untuk menanyakan perihal barang-barang yang hilang tersebut dan saat itu terdakwa tidak mengaku kemudian terdakwa dibawa ke rumah saksi korban A.A. Gede Evan Pria Pramana dan disana sudah ada saksi korban Rieno Johannes Mancia Feli Kalalo dan saksi korban I Putu Hendra Adi Septiawan serta beberapa aparat kepolisian, karena terdakwa merasa bersalah dan malu akhirnya terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Aceer warna hitam, 1 (satu) unit CPU Komputer, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry Onyx I warna hitam tanpa seijin pemiliknya yakni milik saksi korban Rieno Johannes Mancia Feli Kalalo, saksi korban A.A. Gede Evan Pria Pramana dan saksi korban I Putu Hendra Adi Septiawan; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rieno Johannes Mancia Feli Kalalo mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi korban A.A. Gede Evan Pria Pramana mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban I Putu Hendra Adi Septiawan mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dan Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah); -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **SAKSI A.A. GEDE EVAN PRIA PERMANA:** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa kejadian kehilangan barang terjadi pada hari Selasa tanggal. 11 Desember 2012 sekitar Pukul. 11.00 wita bertempat di Jin Ratna Gang Teratai No.10 Denpasar Timur ; -----
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit Laptop merk Aceer warna hitam milik saksi Rieno Kalalo, 1 (satu) unit CPU Computer warna hitam milik saksi sendiri dan 2 (dua) buah Handphone merk Black berry Onix I warna hitam Black berry Gemini warna putih milik saksi Adi Septiawan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menaruh semua barang tersebut didalam kamar kost saksi antara lain 1 (satu) unit Laptop merk Aceer warna hitam disimpan didalam lemari plastic, 1 (satu) unit CPU disimpan dibawah meja Komputer dan 2 (dua) buah HP Black berry Omx I warna hitam dan Gemini warna putih disimpan di atas meja saksi Rieno sedang tiduran sehingga terdakwa dapat mengambil dengan mudah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadianya karena mendengar cerita dan saksi Rieno Kalalo bahwa telah kehilangan barang yang saat itu kamarnya bersebelahan dengan kamar saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi memang kenal dengan terdakwa karena sebelumnya adalah mantan karyawan saksi namun tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatanya yaitu telah menganibil barang seperti 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) unit CPU terdakwa sudah jual ke Rimo di Jin Diponegoro Denpasar sedangkan 2 (dua) unit HP Blackberry Onix I warna hitam dan Gemini warna putih terdakwa bawa ke Counter di daerah Panjer untuk diservice ; -----

## 2. SAKSI ADI SEPTIAWAN: menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian kehilangan barang terjadi pada hari Selasa tanggal. 11 Desember 2012 sekitar Pukul. 11.00 wita bertempat di 3m Ratna Gang Teratai No.10 Denpasar Timur ; ----
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit Laptop merk Aceer warna hitam milik saksi Rieno Kalalo, 1 (satu) unit CPU Computer warna hitam milik saksi sendiri dan 2 (dua) buah Handphone merk Black berry Onix I warna hitam Black berry Gemini warna putih ;  
-----

milik	saksi	sendiri
-------	-------	---------

-----
- Bahwa saksi menaruh semua barang tersebut didalam kamar kost saksi antara lain 1 (satu) unit Laptop merk Aceer warna hitam disimpan didalam lemari plastic, 1 (satu) unit CPU disimpan dibawah meja Komputer dan 2 (dua) buah HP Black berry Onix I warna hitam dan Gemini warna putih disimpan di atas meja saksi Rieno ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadianya karena mendengar cerita dan saksi Rieno Kalalo bahwa telah kehilangan barang yang saat itu kamarnya bersebelahan dengan kamar saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi memang kenal dengan terdakwa karena merupakan teman saksi ;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatanya yaitu telah mengambil barang seperti 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) unit CPU terdakwa sudah jual ke Rimo di Jin Diponegoro

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar sedangkan 2 (dua) unit HP Blackberry Onix I warna hitam dan Gemini warna putih terdakwa bawa ke Counter didaerah Panjer untuk diservice ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Aceer warna hitam milik saksi Rieno, 1 (sam) unit CPU Computer warna hitam milik saksi Ria Pramana dan 2 (dua) buah HP merk BlackBerry Onix I warna hitam BlackBerry Gemini warna putih milik saksi Adi Septiawan pada han Selasa, tanggal 11 Desember 2012 sekitar Pukul. 11.00 wita bertempat di Jin Ratna Gang teratai No. 10 Denpasar timur ; -----
- Bahwa terdakwa memang kenal sebagai teman saja dengan pemilik barang yang diambil namun tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saat mengambil barang dengan menggunakan tangan tangan kanan yang dimasukkan ke dalam tas ransel merk Oakley warna hitam bergaris dan membawa barang tersebut dengan 1 (sam) unit Sepeda Motor jenis Honda Scoopy warna putih DK 8713 DT dan melakukan perbuatan tersebut sendirian ; -----
- Bahwa semua barang barang yang diambil sebelumnya berada didalam kamar kost saksi Rieno ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Aceer warna hitam, 1 (sam) unit CPU Computer warna hitam dan 2 (dun) buah HP merk Black berry Onix I warna hitam dan Black berry Gemini warna putih adalah untuk dimiliki dan dijual dan hasil dan penjualan barang tersebut dipergunakan untuk membayar cicilan sepeda motor dan habis membayar hutang ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dan pemiliknya ; -----
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut yaitu datang ke kost di Jln Ratna Gang teratai No.10 Denpasar sendirian dan masuk ke kamar kostnya saksi Rieno saat itu saksi sedang tiduran dengan pintu terbuka dan kemudian timbul niat tersangka untuk mengambil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua barang seperti 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit CPU  
Computer ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan  
yaitu : Melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 362 KUHP  
yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ; -----

2. Unsur mengambil suatu barang ; -----

3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

## Ad. 1 . Unsur “barang siapa”

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat  
dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah  
terdakwa yaitu VALIANT GRACIA SUKARNO sehat jasmani dan rohani dan dapat  
menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap  
pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat  
dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa  
Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat  
mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan;

## Ad.2 Unsur mengambil suatu barang ; -----

Yang dimaksud dengan “ mengambil “ adalah mengambil untuk dikuasainya yang  
artinya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam  
kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang  
tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan” sesuatu barang “ adalah:  
semua benda yang berwujud seperti, uang, baju, perhiasan termasuk pula binatang dan benda  
yang tak berwujud seperti, aliran listrik. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan berdasarkan keterangan saksi A.A. Gede Evan Pria Permana, saksi Adi Septiawan yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri. Bahwa ia terdakwa VALIANT GRACIA SUKARNO, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012, sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Rumah saksi korban A.A. Gede Evan Pria Pramana Jalan Ratna Gang Teratai No. 10 Denpasar Timur, mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Aceer warna hitam, 1 (satu) unit CPU Komputer, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry Onyx I warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Rieno Johannes Mancia Feli Kalalo, saksi korban A.A. Gede Evan Pria Pramana dan saksi korban I Putu Hendra Adi Septiawan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Dengan demikian unsur mi telah terbukti; -----

### Ad 3. Unsur seluruhnya atau sebaian kepunyaan oran lain:

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi A.A. Gede evan Pnia Permana dan saksi Adi Septiawan yang keterangan nya di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa ia terdakwa VALIANT GRACIA SUKARNO, pada han Selasa tanggal 11 Desember 2012, sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Rumah saksi korban A.A. Gede Evan Pria Pramana Jalan Ratna Gang Teratai No. 10 Denpasar Timur, mengambil barang berupa I (sath) unit Laptop Merk Aceer warna hitam, I (satu) unit CPU Komputer, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry Onyx I warna hitam yang seluruhnya at&t sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Rieno Johannes Mancia Feli Kalalo, saksi korban A.A. Gede Evan Pria Pramana dan saksi korban I Putu Hendra Adi Septiawan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian unsur mi Ielah terbukti; -----

### Ad. 4. Unsur denan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi A.A. Gede Evan Pria Permana dan saksi Adi Septiawan yang keterangan nya dibacakan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa ia terdakwa VALIANT GRACIA SUKARNO, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012, sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Rumah saksi korban A.A. Gede Evan Pria Pramana Jalan Ratna Gang Teratai No. 10 Denpasar Timur, mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Aceer warna hitam, 1 (satu) unit CPU Komputer, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini warna putih, dan 1 (satu) buah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Blackberry Onyx I warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Rieno Johannes Mancia Feli Kalalo, saksi korban A.A. Gede Evan Pria Pramana dan saksi korban I Putu Hendra Adi Septiawan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan pemiliknya yaitu kepada saksi saksi korban Rieno Johannes Mancia Feli Kalalo, saksi korban A.A. Gede Evan Pria Pramana dan saksi korban I Putu Hendra Adi Septiawan . Dengan demikian unsur ini telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan dihubungkan pula dengan barang bukti dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan melanggar pasal 362 KUHP dan kepada Terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ; -----

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Mengingat pasal 362 KUHP serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa VALIANT GRACIA SUKARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VALIANT GRACIA SUKARNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Handphone Merk Black Berry type onix I warna hitam ; -----

- 1 (satu) buah Handphone Merk Black Berry type Gemini warna putih ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Adi Septiawan ;  
-----

- 1 (satu) unit laptop merk Accer warna hitam dengan nomor serie :LXPXHOC00102508C182000 ;-----  
-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Rieno Johannes Mancia Feli Kalalo ; -----

- 1 (satu) unit CPU merk mini-ITX dengan model LC920-03 A dengan Clor code : C.2128U ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa selaku pemilik ;  
-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS**, tanggal **7 MARET 2013**, oleh kami **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**, dan **NURSYAM, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dibantu oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **KADEK WIRAATMAJA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH**

**HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**

**NURSYAM, SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**

### **CATATAN :**

Dicatat disini bahwa pada hari : **Kamis**, tanggal **7 Maret 2013**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Maret 2013, Nomor : 159/Pid.B/2013/PN.Dps.; -----

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)